



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BUKATEJA
PENGELOLA PAUD TERPADU PEMBINA BUKATEJA
Alamat: Jalan Maya RT 04 RW 01 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA PAUD TERPADU PEMBINA BUKATEJA
Nomor : 820/01/VII/2012

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB HARAPAN BANGSA
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA PENGELOLA PAUD TERPADU PEMBINA BUKATEJA

- Menimbang : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
c. kemendiknas No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Membentuk Kepengurusan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB "HARAPAN BANGSA" Kecamatan Bukateja kabupaten Purbalingga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab serta melaporkan semua kegiatan secara berkala kepada Pengelola PAUD Terpadu Pembina Bukateja
- Ketiga : Segala biaya yang timbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran "KB HARAPAN BANGSA KECAMATAN BUKATEJA"
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bukateja
Pada Tanggal : 05 Juli 2012



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga
3. Arsip